



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2020/PN.Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, jenis kelamin perempuan, NIK 3318104403860001, tempat / tanggal lahir : Pati / tinggal di Pati, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat , jenis kelamin laki-laki, NIK 3318101303810006, tempat tanggal lahir : Semarang , pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata 1, dahulu bertempat tinggal di Pati sekarang tidak diketahui keberadaanya diseluruh wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2020/PN.Pti telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Yohanes Rusadi, pada tanggal 25 November 2007 di GITJ Pati dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 25 November 2007 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3318CPK070000637. tertanggal 26 November 2007;
2. Bahwa setelah perkawinan terlaksana, Penggugat maupun Tergugat tinggal bersama menumpang di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan. Kenanga II nomor 46-47, Desa Kutoharjo RT 002 RW 006 Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai;

Halaman 1 dari 11 Putusan No 64/Pdt.G/2020/PN.Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai seorang dua anak yang bernama Alfius Kenzo Setiawan lahir di Pati 14 Desember 2007 dan Josephine Audrey Araceli lahir di Pati 05 Juli 2011 yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sekitar 4 tahun 4 bulan atau sekitar bulan Maret tahun 2011, mulai terjadi perselisihan / pertengkaran / cek cok terus menerus dikarenakan:
 - 1) Tergugat Jarang dalam memberi nafkah pada Penggugat, sehingga Penggugat harus meminta kepada orang tua Penggugat;
 - 2) Ketika Penggugat bertanya masalah penghasilan Tergugat kepada Tergugat, Tergugat justru marah kepada Penggugat;
 - 3) Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Mey, orang semarang;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Oktober tahun 2014, karena seringnya terjadi perselisihan pertengkaran kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat tanpa seijin Penggugat;
7. Bahwa dengan demikian sejak Bulan Oktober tahun 2014 sampai sekarang atau kurang lebih selama 5 tahun dan 3 bulan lamanya secara berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak ada komunikasi;
8. Bahwa kiranya cukup beralasan secara hukum gugatan ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, dengan dasar bahwa Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran/cek cok yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali serta salah satu pihak (Tergugat) telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun secara berturut-turut tanpa ijin penggugat, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) dan atau Huruf (b);
9. Bahwa setelah perkawinan diputus mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk

Halaman 2 dari 11 Putusan No 64/Pdt.G/2020/PN.Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;

10. Bahwa Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan serta dasar-dasar tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Yohanes Rusadi, pada tanggal 25 November 2007 di GITJ Pati dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 25 November 2007 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 3318CPK070000637. tertanggal 26 November 2007 adalah putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsidiar;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang Seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Agustus 2020, 13 Agustus 2020 dan tanggal 15 September 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah

Halaman 3 dari 11 Putusan No 64/Pdt.G/2020/PN.Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilewatkan oleh Tergugat, maka persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 331810440386001, tanggal 10 Maret 2018 atas nama ENDAH SRI MULYANTI, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No 331810291200029, tanggal 19 Pebruari 2020, atas nama Kepala Keluarga IMAM SETIAWAN, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No 331CPK070000637, tanggal 26 Nopember 2007, antara IMAM SETIAWAN dengan ENDAH SRI MULYANTI, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kalahiran No 3318CLI120002075, tanggal 22 Juni 2012 atas nama JOSEPHINE AUDREY ARACELI, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kalahiran No 3318CLD110044558, tanggal 31 Desember 2011, atas nama ALFIUS KENZO SETIAWAN, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tanggal 16 Maret 2017 antara Imam Setiawan dan Endah Srimulyati, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Slamet Riyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah menurut agama Kristen pada tahun 2007;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Penggugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan No 64/Pdt.G/2020/PN.Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok karena Tergugat sudah tidak memberi nafkah terhadap Penggugat sejak tahun 2014 dan Tergugat tidak menengok anak-anaknya dan Tergugat sudah mempunyai isteri lagi menurut keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena pada waktu itu saksi lewat di depan rumah Penggugat lalu mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;

2. Saksi Sri Endang Pujiati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 25 Nopember 2007 di GITJ Pati menurut tata cara agama Kristen;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yakni anak pertama bernama Alfius Kenzo Setiawan lahir di Pati, tanggal 14 Desember 2007 dan kedua bernama Josephine Audrey Araceli, lahir di Pati, tanggal 5 Juli 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun setelah memiliki dua orang anak sering terjadi cekcok karena Tergugat jarang memberi nafkah dan kata keluarga Tergugat, sekarang Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah pulang lagi sejak bulan Oktober 2014;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mengatakan keterangan saksi benar;

Halaman 5 dari 11 Putusan No 64/Pdt.G/2020/PN.Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Agustus 2020, 13 Agustus 2020 dan tanggal 15 September 2020, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dan apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Pati menurut agama Kristen dihadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Yohanes Rusadi, tanggal 25 November 2007 dan telah dicatatkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 3318CPK070000637, tanggal 26 November 2007;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang satu sama lain telah bersesuaian sehingga telah terbukti bahwa antara

Halaman 6 dari 11 Putusan No 64/Pdt.G/2020/PN.Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal 25 Nopember 2007 di GITJ Pati, dihadapan pemuka agama bernama Pdt. Yohanes Rusadi dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai serta mempunyai dua orang anak namun setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sekitar 4 tahun 4 bulan atau sekitar bulan Maret tahun 2011, mulai terjadi perselisihan / pertengkaran / cek cok terus menerus dikarenakan:

1. Tergugat jarang dalam memberi nafkah pada Penggugat, sehingga Penggugat harus meminta kepada orang tua Penggugat;
2. Ketika Penggugat bertanya masalah penghasilan Tergugat kepada Tergugat, Tergugat justru marah kepada Penggugat;
3. Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Mey, orang semarang;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Oktober tahun 2014, karena seringnya terjadi perselisihan pertengkaran kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat tanpa seijin Penggugat, sehingga dengan demikian kurang lebih selama 5 tahun dan 3 bulan lamanya secara berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dan selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 7 dari 11 Putusan No 64/Pdt.G/2020/PN.Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertengkaran terus menerus bukan semata-mata karena tidak ada persesuaian paham, melainkan adanya perselisihan dan percekocokan / pertengkaran sedemikian rupa sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan kerukunan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi. Percekocokan rumah tangga suatu keluarga pada umumnya dapat dilihat / dibuktikan oleh kehidupan nyata sehari-hari suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Slamet Riyono dan Sri Endang Pujiati dibawah sumpah diperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja, akan tetapi akhirnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi karena selalu terjadi keributan / pertengkaran;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, setiap Penggugat menanyakan penghasilan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan Tergugat mempunyai wanita lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui pula bahwa karena terjadi pertengkaran, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pula didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi tersebut, berdasarkan bukti P-6 berupa surat kesepakatan cerai diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertentangan dengan dasar perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (runah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, maka atas dasar itulah dengan dikatikan dengan alasan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan para saksi yang diajukan di persidangan yang mana bersesuaian dengan dasar-dasar/alasan-alasan cerai yang ditentukan dalam pasal 19 huruf b dan f PP no 9 tahun 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354/Pdt.K/2000 tanggal 08 September 2000 yang berbunyi "suami istri yang telah berpisah tempat tinggal dan saling tidak mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung no 534 K/Pdt/1996 yang berbunyi "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum nomor 2 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan / pejabat lain yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirim satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk proses pencatatan dan penerbitan akta perceraian masing-masing sehingga oleh karena itu petitum nomor 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya, maka sepatutnya Penggugat dibebani atau dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan dari Pasal 125 HIR, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 9 dari 11 Putusan No 64/Pdt.G/2020/PN.Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di GITJ Pati dihadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Yohanes Rusadi, pada tanggal 25 November 2007, dengan Akta Perkawinan Nomor 3318CPK070000637, tanggal 26 November 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraian masing-masing;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 oleh kami Erni Priliawati, S.H.,S.E. sebagai Hakim Ketua, A. A. Putu Putra Ariyana, S.H. dan Rida Nur Karima, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Krisyanto, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim hakim Anggota:

Hakim Ketua,

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Erni Priliawati, S.H.,S.E.

Rida Nur Karima, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti



Krisyanto.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran gugatan	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	260.000,00
4. PNBP panggilan	Rp	20.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
		<hr/>
		+

J u m l a h

Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).